



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK., lahir di pada tanggal 17 November 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK., lahir di pada tanggal 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang yang menikah secara sah menurut agama Islam, dan pernikahan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana bukti fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor tertanggal 03 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya seorang laki-laki, yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di pada tanggal 02 Februari 2002, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Para Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Calon Istri Anak Pemohon dan Ibu Calon Istri Anak Pemohon, lahir dipada tanggal 03 Desember 2004, tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih sejak tanggal 25 September 2019, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat sampai menyebabkan kehamilan yang berjalan 8 (delapan) bulan bagi Calon Istri Anak Para Pemohon, maka dengan alasan tersebut Para Pemohon berharap dapat menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon untuk melindungi anak yang dikandung Calon Istri Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, dan keduanya sudah sama-sama ingin dinikahkan oleh kedua orang tuanya, selain itu Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak

Halaman 2 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

6. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
7. Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan juga Anak Para Pemohon juga mempunyai penghasilan lain dari hasil menambang di pertambangan lokal yang terletak di Kecamatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga dengan penghasilannya tersebut dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon kelak;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran dan nasihat oleh Hakim agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan

Halaman 3 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dalam berumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak Para Pemohon agar segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon sudah terjalin sangat erat, dan saat ini calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di pada tanggal 2 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan petani/penambang, tempat tinggal di Dusun III, Desa, Kecamatan, dan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, lahir di pada tanggal 3 Desember 2004, tidak bekerja, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Halaman 4 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tondano;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak tamat sekolah dasar dan calon isteri anak Para Pemohon masih kelas XI SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon saling mencintai dan telah berhubungan dekat selama sekitar 1 (satu) tahun, dan calon isteri anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon isteri anak Para Pemohon baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarganya sudah memining kepada keluarga calon isteri anak Para Pemohon dan sudah diterima serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;

Halaman 5 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon masing-masing sudah siap lahir batin menjadi seorang suami dan seorang isteri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon yang bernama: Ayah Calon Istri Anak Pemohon (bapak kandung calon isteri anak Para Pemohon) dan Ibu Calon Istri Anak Pemohon (ibu kandung calon isteri anak Para Pemohon). Dan Hakim telah menasihati kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut dengan calon isteri anak Para Pemohon karena mereka sudah saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang emas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 6 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon bersama keluarga sudah meminang kepada orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan pinangan sudah diterima dengan baik serta sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dalam berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor, tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor tanggal 3 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Halaman 7 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor, tanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon Nomor tanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor, tanggal 3 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tdo tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tondano, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

Halaman 8 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon isteri anak Para Pemohon, ia bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun dan saat ini calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat calon isteri anak Para Pemohon berkunjung ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan penambang, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa selama ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon, dan keluarganya menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon atas keinginan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai menantu dari calon besan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon isteri anak Para Pemohon, ia bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun, bahkan anak calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang dan sebagai petani, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah datang ke rumah mertua saksi untuk melamar calon isteri anak Para Pemohon, dan mertua saksi menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon atas keinginan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 2 Februari 2002 (umur 18 tahun 10 bulan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan mendasar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Para Pemohon berencana akan

Halaman 11 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat sekitar 1 (satu) tahun bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan sehingga Para Pemohon berkewajiban segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar menunda niatnya untuk menikahkan calon isteri anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tuanya. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat secara maksimal kepada anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 12 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, keduanya mengaku telah berhubungan dekat dan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon isterinya untuk menikah, dan keduanya mengaku sudah siap menjadi suami dan isteri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang

Halaman 13 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat selama 1 (satu) tahun dan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan sebagai petani;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon yang berusia 18 tahun 10 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon saling mencintai dan telah berhubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya yang mengakibatkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;

Halaman 15 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 10 bulan, kurang dari 2

Halaman 16 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, namun dengan kondisinya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai anak Para Pemohon tersebut mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun, dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon akan timbul madharat yang lebih besar, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, serta komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Para Pemohon yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim dapat

Halaman 17 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan, namun dalam perkara *a quo* Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang akan dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 18 dari 19
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tty



Ttd.

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);